



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.194, 2023

KEMENKEU. Barang Kena Pajak. SKB PPnBM.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PMK.03/2023 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
96/PMK.03/2021 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG KENA PAJAK
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGECEUALIAN PENGENAAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan perubahan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor tahun 2022 dan penyesuaian tata cara permohonan surat keterangan bebas pajak penjualan atas barang mewah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6568);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 835);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.03/2021 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG KENA PAJAK SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGECUALIAN PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 835), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh SKB PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Wajib Pajak mengajukan permohonan SKB PPnBM kepada Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman yang

- terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Permohonan SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi:
 - a. nama Wajib Pajak, nama wakil dari Wajib Pajak atau nama kuasa dari Wajib Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak wakil dari Wajib Pajak atau Nomor Pokok Wajib Pajak kuasa dari Wajib Pajak;
 - d. jenis usaha atau instansi/lembaga;
 - e. kode Barang Kena Pajak dan nama dan/atau jenis Barang Kena Pajak;
 - f. kuantitas barang;
 - g. Nilai Impor, dalam hal impor atau Harga Jual, dalam hal penyerahan;
 - h. PPnBM terutang;
 - i. nomor dan tanggal invois (*invoice*), dalam hal melakukan impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah;
 - j. nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan;
 - k. kurs mata uang asing serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri yang digunakan saat permohonan, dalam hal melakukan impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah; dan
 - l. identitas pengurus atau pejabat yang berwenang dari instansi yang mengajukan permohonan.
 - (3) Permohonan SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diunggah pada laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak.
 - (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kopi dokumen:
 - a. invois (*invoice*) dan *bill of lading* atau *airway bill*, dalam hal impor;
 - b. kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan yang memuat keterangan nama penjual, nama pembeli, serta jenis dan spesifikasi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah;
 - c. dokumen yang menunjukkan kegiatan usaha angkutan udara atau usaha angkutan umum di perairan berupa nomor izin berusaha dan sertifikat standar yang telah diverifikasi atau surat izin usaha angkutan udara atau izin usaha angkutan umum di perairan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha, dalam hal Wajib Pajak melakukan impor atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b atau huruf d; dan

- d. dokumen yang menunjukkan kegiatan usaha pariwisata berupa nomor izin berusaha dan sertifikat standar yang telah diverifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata atau izin usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha, dalam hal Wajib Pajak melakukan impor atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e.
- (5) Untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak memiliki utang pajak, kecuali Wajib Pajak mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak; dan
 - b. telah menyampaikan:
 1. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan
 2. Surat Pemberitahuan Masa PPN 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, yang telah menjadi kewajibannya baik bagi pusat maupun cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 8 diubah, Pasal 8 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan penelitian terhadap SKB PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), yang terdiri atas:
 - a. kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dalam permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. kesesuaian kegiatan usaha Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen pendukung permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) tidak disampaikan atau disampaikan namun tidak lengkap, Direktur Jenderal Pajak dapat menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen pendukung kepada Wajib Pajak.

- (3) Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) ke kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim.
 - (4) Dihapus.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam hal laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) belum tersedia atau tidak dapat diakses, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan SKB PPnBM kepada Direktur Jenderal Pajak melalui kantor pelayanan pajak tempat terdaftar dengan melengkapi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (2) Permohonan SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila ditandatangani oleh orang pribadi, pengurus, pejabat yang berwenang, atau kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak:
 - a. menerbitkan SKB PPnBM yang berlaku untuk setiap impor atau penyerahan, dalam hal permohonan Wajib Pajak telah dilengkapi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah bukti penerimaan diterbitkan; atau
 - b. tidak memproses permohonan, dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak dilengkapi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), tidak dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (4) Wajib Pajak harus bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi yang diisi atau disampaikan dalam permohonan penerbitan SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dalam Pasal 6 ayat (2).

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 11 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam penerbitan SKB PPnBM, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau melalui permohonan Wajib Pajak yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan dapat mengganti SKB PPnBM dengan menerbitkan SKB PPnBM Pengganti.
- (2) Permohonan penggantian SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak, dengan disertai alasan dilakukannya penggantian dan dilampiri SKB PPnBM yang telah diterbitkan.
- (2a) Dalam hal laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau tidak dapat diakses, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penggantian SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pajak melalui kantor pelayanan pajak tempat terdaftar disertai alasan dilakukannya penggantian dan dilampiri SKB PPnBM yang telah diterbitkan.
- (3) Berdasarkan permohonan penggantian SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (2a).
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan :
 - a. SKB PPnBM Pengganti, dalam hal terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (2a); atau
 - b. surat penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM, dalam hal tidak terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (2a).
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkan bukti penerimaan.
- (6) SKB PPnBM Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berlaku terhitung sejak tanggal mulai berlakunya SKB PPnBM yang dilakukan penggantian.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan pembatalan SKB PPnBM atau surat keterangan pembatalan SKB PPnBM Pengganti dalam hal:
 - a. diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) tidak berhak memperoleh SKB PPnBM;
 - b. hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak berhak memperoleh SKB PPnBM; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Wajib Pajak yang melakukan impor atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib membayar PPnBM yang dikecualikan dan/atau PPN yang kurang dibayar dalam hal dilakukan pembatalan atas:
 - a. SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) PPN yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PPN yang seharusnya dibayar dengan memperhitungkan PPnBM dalam Dasar Pengenaan Pajak PPN apabila atas penyerahan tersebut tidak dikecualikan dari PPnBM.
- (4) PPnBM dan/atau PPN yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutang pada saat dilakukannya impor atau saat terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) PPnBM dan/atau PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayarkan ke kas negara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
- (6) PPN yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikreditkan sebagai pajak masukan sesuai dengan ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (7) Terhadap keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat tagihan pajak untuk menagih sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (8) Dalam hal kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
6. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Direktur Jenderal Pajak mendelegasikan kewenangannya kepada kepala kantor pelayanan pajak untuk menerbitkan:

- a. SKB PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a atau Pasal 9 ayat (3) huruf a;
 - b. surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
 - c. SKB PPnBM Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
 - d. surat penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b;
 - e. surat keterangan pembatalan SKB PPnBM atau surat keterangan pembatalan SKB PPnBM pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
7. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a) daftar jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini diterapkan atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan mulai Masa Pajak April 2022;
 - b) SKB PPnBM dan SKB PPnBM Pengganti yang telah dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dinyatakan tetap sah dan tidak perlu dilakukan penggantian;

- c) Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak yang telah dibuat untuk Masa Pajak April 2022 sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini atas penyerahan atau impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor dengan menggunakan nomor *Harmonized System* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan dibuat sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dinyatakan tetap sah dan tidak perlu dilakukan penggantian;
- d) terhadap permohonan SKB PPnBM yang telah diterima di kantor pelayanan pajak sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum diterbitkan SKB PPnBM, penyelesaiannya dilakukan sesuai tata cara dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15/PMK.03/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 96/PMK.03/2021 TENTANG PENETAPAN JENIS
 BARANG KENA PAJAK SELAIN KENDARAAN BERMOTOR
 YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
 MEWAH DAN TATA CARA PENGECEUALIAN PENGENAAN
 PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN
 KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

NO	TARIF PPnBM	URAIAN BARANG	NO HS
1.	20% (dua puluh persen)	Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, <i>town house</i> , dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) atau lebih.	
2.	40% (empat puluh persen)	a. Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak. b. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara: Peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin.	8801.00.00 ex 9306.21.00 ex 9306.29.00 ex 9306.30.11 ex 9306.30.19 ex 9306.30.20 ex 9306.30.30 ex 9306.30.91 ex 9306.30.99
3.	50% (lima puluh persen)	a. Kelompok pesawat udara selain yang dikenakan tarif 40%, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga: a.1 Helikopter. a.2 Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, selain helikopter. b. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara: - Senjata artileri - Revolver dan pistol	ex 8802.11.00 ex 8802.12.00 ex 8802.20.10 ex 8802.20.90 ex 8802.30.10 ex 8802.30.90 ex 8802.40.10 ex 8802.40.90 ex 8806.10.00 ex 9301.10.00 ex 9302.00.00 ex 9303.10.00 ex 9303.20.10 ex 9303.20.90 ex 9303.30.10

		- Senjata api (selain senjata artileri, revolver dan pistol) dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak.	ex 9303.30.90 ex 9303.90.10 ex 9303.90.90
4.	75% (tujuh puluh lima persen)	Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum: a. Kapal pesiar, kapal eksekursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. b. <i>Yacht</i> , kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum atau usaha pariwisata.	ex 8901.10.10 ex 8901.10.20 ex 8901.10.60 ex 8901.10.70 ex 8901.10.80 ex 8901.10.90 ex 8903.21.00 ex 8903.22.00 ex 8903.23.00 ex 8903.31.00 ex 8903.32.00 ex 8903.33.00 ex 8903.93.00 ex 8903.99.00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15/PMK.03/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 96/PMK.03/2021 TENTANG PENETAPAN JENIS
 BARANG KENA PAJAK SELAIN KENDARAAN BERMOTOR
 YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
 MEWAH DAN TATA CARA PENGECUALIAN PENGENAAN
 PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN DOKUMEN
 PERMOHONAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG
 KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... [1]

Nomor : [2]
 Hal : Permintaan Kelengkapan Dokumen Permohonan Surat Keterangan
 Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Kepada Yth.
 [3]
 [4]

Sehubungan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penjualan atas
 Barang Mewah (PPnBM) yang Saudara ajukan melalui surat:

nomor : [5]
 tanggal :

dengan ini diberitahukan bahwa dalam permohonan Saudara terdapat kekurangan
 kopi dokumen: [6]

- invoice (invoice)* dan *bill of lading* atau *airway bill*, dalam hal melakukan
 impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah;
- kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang
 dipersamakan;
- nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau surat izin usaha angkutan
 udara atau izin usaha angkutan umum di perairan atau nomor izin
 berusaha dan sertifikat standar atau izin usaha pariwisata *; dan/atau
- lainnya

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu
 paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat ini dikirim. Demikian
 disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....[7]

.....[8]



..... [9]

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN DOKUMEN
PERMOHONAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA
PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH

- [1] Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen.
- [2] Diisi dengan nomor surat permintaan kelengkapan dokumen.
- [3] Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM, yaitu nama dan NPWP.
- [4] Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM.
- [5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan SKB PPnBM.
- [6] Dipilih pada kotak yang sesuai, bisa diisi lebih dari satu.
- [7] Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat permintaan kelengkapan dokumen permohonan SKB PPnBM.
- [8] Diisi dengan jabatan Penanda tangan dokumen.
- [9] Diisi dengan nama, dan tanda tangan Penanda tangan dokumen.

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

B. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH

Nomor Surat : [1]
 Lampiran : [2]
 Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (SKB PPnBM) atas Impor/Penyerahan*) Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... [3]

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, dengan ini: [4]

nama :
 NPWP :
 jabatan :

Bertindak selaku

Wajib Pajak: [5]

Wakil dari Wajib Pajak:

Kuasa dari Wajib Pajak:

nama : [6]
 alamat :
 NPWP :
 jenis usaha/instansi :

mengajukan permohonan untuk diberikan SKB PPnBM atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor: [7]

No	Kode Barang Kena Pajak	Nama/Jenis Barang Kena Pajak	Jumlah	Nilai Impor/ Harga Jual*)	PPnBM yang terutang	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Sesuai dengan : (8)

Invois (*invoice*) No. : ... Tanggal :

No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan : ... Tanggal :

Kurs USD 1 = Rp- Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal.....

yang diperoleh dari: [8]

impor, SKB PPnBM akan diserahkan kepada unit kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor [9]

penyerahan, Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut diperoleh dari: [10]

nama :
 alamat :
 NPWP :

Sehubungan dengan permohonan di atas, khusus untuk impor atau penyerahan *yacht* untuk usaha pariwisata, dengan ini menyatakan bahwa:

- yacht* yang diimpor atau diperoleh akan digunakan sesuai dengan tujuan semula atau tidak dipindahtangankan kepada pihak lain dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak saat dilakukannya impor atau penyerahan; dan
- bersedia membayar kembali PPnBM yang dibebaskan dan/atau PPN yang kurang dibayar ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, apabila di kemudian hari *yacht* yang diimpor atau diperoleh digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain, dilakukan pembatalan atas SKB PPnBM yang telah diterbitkan, atau dilakukan pembatalan atas fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut PPN atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah sebagaimana dimaksud pada angka [7].

Terlampir disampaikan dokumen: [11]

- | | kopi *invois (invoice)*;
- | | kopi *bill of lading* atau *airway bill*
- | | Surat Kuasa Khusus (jika ditandatangani oleh kuasa);
- | | kopi kontrak, perjanjian, atau dokumen jual beli;
- | | kopi nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau surat izin usaha angkutan udara atau izin usaha angkutan umum di perairan;
- | | kopi nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau izin usaha pariwisata.

..... [12]

Pemohon,

..... [13]

*) Dipilih salah satu yang sesuai. Agar permohonan dibuat terpisah antara SKB PPhBM atas impor dan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.

PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH

- [1] Diisi dengan nomor surat permohonan.
- [2] Diisi dengan banyaknya lampiran permohonan, contoh: 1 lembar.
- [3] Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan SKB PPnBM terdaftar.
- [4] Diisi dengan Identitas Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan:
nama : Diisi dengan nama.
NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
jabatan : Diisi dengan jabatan.
- [5] Diisi dengan membubuhkan tanda centang (√) pada kotak yang dipilih.
- [6] Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan:
nama : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
alamat : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Jenis usaha : Diisi dengan jenis usaha/instansi Wajib Pajak.
- [7] Tabel perincian Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diimpor atau diserahkan.
Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.
Kolom (2) : Diisi dengan kode Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diimpor atau yang diterima penyerahannya, yaitu:
- kode 1, untuk peluru senjata api dan/atau peluru senjata api lainnya untuk keperluan negara;
- kode 2, untuk pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga;
- kode 3, untuk senjata api dan/atau senjata api lainnya untuk keperluan negara;
- kode 4, untuk kapal pesiar, kapal eksekursi, dan/atau kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis dan/atau *yacht* untuk kepentingan negara atau angkutan umum; atau
- kode 5, untuk *yacht* untuk usaha pariwisata.
Kolom (3) : Diisi dengan nama dan/atau jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
Kolom (4) : Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
Kolom (5) : Diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan rupiah. Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat.
Kolom (6) : Diisi dengan nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang dalam satuan rupiah. Dalam hal PPnBM menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (5).

- Kolom (7) : Diisi dengan tujuan penggunaan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
Dalam hal impor atau penyerahan atas:
- peluru senjata api dan/atau peluru senjata api lainnya untuk keperluan negara;
 - pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga;
 - senjata api dan/atau senjata api lainnya untuk keperluan negara;
 - kapal pesiar, kapal eksekursi, dan/atau kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis dan/atau *yacht* untuk kepentingan negara atau angkutan umum; atau
 - *yacht* untuk usaha pariwisata.
- Kolom (8) : Diisi dengan:
- nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan;
 - khusus untuk impor dilengkapi dengan keterangan tambahan berupa nomor dan tanggal invoice (*invoice*).
 - untuk impor atau penyerahan dengan menggunakan valuta asing, dicantumkan nilai kurs yang digunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat SKB PPnBM diterbitkan;
 - penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs yang berlaku saat penerbitan Faktur Pajak.
- [8] Diisi dengan asal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda centang (✓) pada kotak yang dipilih, yaitu:
- impor, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari impor; atau
 - penyerahan, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean.
- [9] Diisi dengan unit kerja kantor pelayanan bea dan cukai tempat dokumen impor diselesaikan, contoh: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.
- [10] Diisi dengan identitas Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
- [11] Diisi dengan membubuhkan tanda centang (✓) pada dokumen yang dilampirkan.
- [12] Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan SKB PPnBM.
- [13] Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan pemohon.

C. CONTOH FORMAT SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....[1]

**SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB)
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

Nomor : [2]

Kepala Kantor Pelayanan Pajak[3] dengan ini menerangkan bahwa:

nama : [4]
alamat :
NPWP :
jenis usaha :

Sesuai dengan surat permohonan nomor : tanggal [5] dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, maka diberikan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor/penyerahan*) Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor sebagai berikut: [6]

No	Kode Barang Kena Pajak	Nama/Jenis Barang Kena Pajak	Jumlah	Nilai Impor/ Harga Jual*)	PPnBM yang terutang	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total						

Sesuai dengan : (8)

Invois (*invoice*) No. : ... Tanggal :

No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan : ... Tanggal :

Kurs USD 1 = Rp- Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor, Tanggal..... yang diperoleh dari: [7]

- dalam hal impor, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai [8], bersama dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); atau
- dalam hal penyerahan, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor:

nama : [9]
alamat :
NPWP :

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

..... [10]

..... [11]



..... [12]

*) Dipilih salah satu yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH

- [1] Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen.
- [2] Diisi dengan nomor SKB PPnBM.
- [3] Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SKB PPnBM.
- [4] Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- [5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan SKB PPnBM.
- [6] Tabel perincian Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diimpor atau diserahkan.
 - Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.
 - Kolom (2) : Diisi dengan kode Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diimpor atau yang diterima penyerahannya, yaitu:
 - kode 1, untuk peluru senjata api dan/atau peluru senjata api lainnya untuk keperluan negara;
 - kode 2, untuk pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau untuk angkutan udara niaga;
 - kode 3, untuk senjata api dan/atau senjata api lainnya untuk keperluan negara;
 - kode 4, untuk kapal pesiar, kapal eksekursi, dan/atau kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis dan/atau *yacht* untuk kepentingan negara atau angkutan umum; atau
 - kode 5, untuk *yacht* untuk usaha pariwisata.
 - Kolom (3) : Diisi dengan nama dan/atau jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
 - Kolom (4) : Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
 - Kolom (5) : Diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan rupiah. Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat.
 - Kolom (6) : Diisi dengan nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang dalam satuan rupiah. Dalam hal PPnBM menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (5)
 - Kolom (7) : Diisi dengan tujuan penggunaan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Dalam hal impor atau penyerahan atas:
 - peluru senjata api dan/atau peluru senjata api lainnya untuk keperluan negara;
 - pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga;
 - senjata api dan/atau senjata api lainnya untuk keperluan negara;
 - kapal pesiar, kapal eksekursi, dan/atau kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis

- dan/atau *yacht* untuk kepentingan negara atau angkutan umum; atau
- *yacht* untuk usaha pariwisata.
- Kolom (8) : Diisi dengan:
- nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan;
 - khusus untuk impor dilengkapi dengan keterangan tambahan berupa nomor dan tanggal invoice (*invoice*).
 - untuk impor atau penyerahan dengan menggunakan valuta asing, dicantumkan nilai kurs yang digunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat SKB PPnBM diterbitkan;
 - penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs yang berlaku saat penerbitan Faktur Pajak.
- [7] Diisi dengan asal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda centang (✓) pada kotak yang dipilih, yaitu:
- impor, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari impor; atau
 - penyerahan, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean.
- [8] Diisi dengan unit kerja kantor pelayanan bea dan cukai tempat dokumen impor diselesaikan, contoh: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.
- [9] Diisi dengan identitas Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
- [10] Diisi dengan tempat dan tanggal SKB PPnBM.
- [11] Diisi dengan jabatan Penanda tangan dokumen.
- [12] Diisi dengan nama, dan tanda tangan Penanda tangan dokumen.

D. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH TIDAK DAPAT DIPROSES



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... [1]

Nomor : [2]
Hal : Pemberitahuan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor tidak dapat diproses

Kepada Yth.
..... [3]
..... [4]

Sehubungan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang Saudara ajukan melalui surat:

nomor : [5]
tanggal :

dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diproses, karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu: [6]

- permohonan tidak lengkap;
- Wajib Pajak bukan merupakan pihak yang dapat diberikan SKB PPnBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 dan peraturan perubahannya;
- Barang Kena Pajak yang dimohonkan pengecualian pengenaan PPnBM tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 dan peraturan perubahannya;
- mempunyai utang pajak;
- belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir; dan/atau
- lainnya,

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....[7]

.....[8]



.....[9]

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN SKB
PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG
TERGOLONG MEWAH TIDAK DAPAT DIPROSES

- [1] Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen.
- [2] Diisi dengan nomor surat permohonan tidak dapat diproses.
- [3] Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM, yaitu nama dan NPWP.
- [4] Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM.
- [5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan SKB PPnBM.
- [6] Dipilih pada kotak yang sesuai, bisa diisi lebih dari satu.
- [7] Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat penolakan permohonan SKB PPnBM.
- [8] Diisi dengan jabatan Penanda tangan dokumen.
- [9] Diisi dengan nama, dan tanda tangan Penanda tangan dokumen.

E. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGGANTIAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH

Nomor Surat : [1]
 Lampiran : [2]
 Hal : Permohonan Penggantian Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor
 Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... [3]

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 dan peraturan perubahannya dengan ini:

nama : [4]
 alamat :
 NPWP :

Bertindak selaku

- Wajib Pajak: [5]
- Wakil dari Wajib Pajak:
- Kuasa dari Wajib Pajak:

nama : [6]
 alamat :
 NPWP :
 jenis usaha/instansi :

mengajukan <permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor/penyerahan*) sebagai berikut:

nomor : [7]
 tanggal :

dengan alasan terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung sebagai berikut: [8]

No.	Uraian	Semula	Seharusnya

Terlampir disampaikan dokumen-dokumen : [9]

1.
2. dst

..... [10]

[11]

Pemohon

*) Dipilih salah satu yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENGGANTIAN SKB PPnBM ATAS
IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG
TERGOLONG MEWAH

- [1] Diisi dengan nomor surat permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [2] Diisi dengan banyaknya lampiran permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [3] Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- [4] Diisi dengan Identitas Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan:
 - nama : Diisi dengan nama.
 - NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - jabatan : Diisi dengan jabatan.
- [5] Diisi dengan membubuhkan tanda centang (√) pada kotak yang dipilih.
- [6] Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan:
 - nama : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
 - alamat : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
 - NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - Jenis usaha : Diisi dengan jenis usaha/instansi Wajib Pajak.
- [7] Diisi dengan nomor dan tanggal SKB PPnBM yang diajukan penggantian.
- [8] Diisi dengan alasan dilakukannya penggantian SKB PPnBM.
- [9] Diisi dengan lampiran dokumen yang dipersyaratkan.
- [10] Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [11] Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan pemohon.

F. CONTOH FORMAT SKB PPnBM PENGGANTI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....[1]

**SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB)
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
PENGGANTI**

Nomor : [2]

Kepala Kantor Pelayanan Pajak[3] dengan ini menerangkan bahwa :

nama : [4]
alamat :
NPWP :
jenis usaha :

Sesuai dengan surat permohonan nomor : tanggal [5] atau secara jabatan*) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, maka diberikan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor/penyerahan*) Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor sebagai berikut:[6]

No	Kode Barang Kena Pajak	Nama/Jenis Barang Kena Pajak	Jumlah	Nilai Impor/ Harga Jual*)	PPnBM yang terutang	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total						

Sesuai dengan : (8)
Invois (invoice) No. : ... Tanggal :
No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan : Tanggal :
Kurs USD 1 = Rp Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal.....

Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada: [7]

- dalam hal impor, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai [8], bersama dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); atau
- dalam hal penyerahan, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor:

nama : [9]
alamat :
NPWP :

Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nomor tanggal [10] dinyatakan tidak berlaku lagi dan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pengganti ini berlaku terhitung sejak tanggal [11].

..... [12]



.....[13]

..... [14]

*) Dipilih salah satu yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN SKB PPnBM PENGGANTI ATAS IMPOR ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN
KENDARAAN BERMOTOR

- [1] Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen.
- [2] Diisi dengan nomor SKB PPnBM Pengganti.
- [3] Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SKB PPnBM Pengganti.
- [4] Identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- [5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [6] Tabel perincian Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diimpor atau diserahkan.
- Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) : Diisi dengan kode Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diimpor atau yang diterima penyerahannya, yaitu:
- kode 1, untuk peluru senjata api dan/atau peluru senjata api lainnya untuk keperluan negara;
 - kode 2, untuk pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga;
 - kode 3, untuk senjata api dan/atau senjata api lainnya untuk keperluan negara;
 - kode 4, untuk kapal pesiar, kapal eksekursi, dan/atau kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis dan/atau *yacht* untuk kepentingan negara atau angkutan umum; atau
 - kode 5, untuk *yacht* untuk usaha pariwisata.
- Kolom (3) : Diisi dengan nama dan/atau jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
- Kolom (4) : Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
- Kolom (5) : Diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan rupiah. Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat.
- Kolom (6) : Diisi dengan nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang dalam satuan rupiah. Dalam hal PPnBM menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (5)
- Kolom (7) : Diisi dengan tujuan penggunaan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
- Dalam hal impor atau penyerahan atas:
- peluru senjata api dan/atau peluru senjata api lainnya untuk keperluan negara;
 - pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga;
 - senjata api dan/atau senjata api lainnya untuk keperluan negara;

- kapal pesiar, kapal ekskursi, dan/atau kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis dan/atau *yacht* untuk kepentingan negara atau angkutan umum; atau
 - *yacht* untuk usaha pariwisata.
- Kolom (8) : Diisi dengan:
- nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan;
 - khusus untuk impor dilengkapi dengan keterangan tambahan berupa nomor dan tanggal invoice (*invoice*).
 - untuk impor atau penyerahan dengan menggunakan valuta asing, dicantumkan nilai kurs yang digunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat SKB PPnBM diterbitkan;
 - penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs yang berlaku saat penerbitan Faktur Pajak.
- [7] Diisi dengan asal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda centang (✓) pada kotak yang dipilih, yaitu:
- impor, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari impor; atau
 - penyerahan, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean.
- [8] Diisi dengan unit kerja kantor pelayanan bea dan cukai tempat dokumen impor diselesaikan, contoh: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.
- [9] Diisi dengan identitas Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak selain kendaraan bermotor yang tergolong mewah.
- [10] Diisi dengan tanggal SKB PPnBM yang diajukan permohonan penggantian.
- [11] Diisi dengan tanggal SKB PPnBM Pengganti mulai berlaku.
- [12] Diisi dengan tempat dan tanggal SKB PPnBM Pengganti.
- [13] Diisi dengan jabatan Penanda tangan dokumen.
- [14] Diisi dengan nama, dan tanda tangan Penanda tangan dokumen.

G. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGGANTIAN SKB
PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG
TERGOLONG MEWAH



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... [1]
.....

Nomor : [2]
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan Penggantian
Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang
Mewah

Kepada Yth.
..... [3]
..... [4]

Sehubungan dengan permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang Saudara ajukan melalui surat:

nomor : [5]
tanggal :

dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui, karena tidak
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu: [6]

- | | |
|--|---|
| | tidak terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung |
| | tidak disertai alasan tertulis dilakukannya penggantian; dan/atau |
| | permohonan tidak lengkap. |

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....[7]

..... [8]



..... [9]

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN
PENGgantian SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG
KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH

- [1] Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen.
- [2] Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [3] Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penggantian SKB PPnBM, yaitu nama dan NPWP.
- [4] Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [6] Diisi dengan alasan penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [7] Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [8] Diisi dengan jabatan Penanda tangan dokumen.
- [9] Diisi dengan nama, dan tanda tangan Penanda tangan dokumen.

H. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKB PPnBM ATAU SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKB PPnBM PENGGANTI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... [1]
.....

SURAT KETERANGAN PEMBATALAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAU
SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PENGGANTI

Nomor:..... [2]

Kepala Kantor Pelayanan Pajak [3], dengan ini menerangkan bahwa Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah nomor [4] tanggal[5] atas Wajib Pajak:

nama : [6]
NPWP :
alamat :

dibatalan dan dinyatakan tidak berlaku.

Kepada Wajib Pajak wajib membayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dibebaskan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

..... [7]

.....[8]



..... [9]

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKB PPnBM
ATAU SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKB PPnBM PENGGANTI ATAS
IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG
MEWAH

- [1] Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen.
- [2] Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM atau Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM Pengganti.
- [3] Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM atau Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM Pengganti.
- [4] Diisi dengan nomor SKB PPnBM atau SKB PPnBM Pengganti yang dibatalkan.
- [5] Diisi dengan tanggal SKB PPnBM atau SKB PPnBM Pengganti yang dibatalkan.
- [6] Diisi dengan nama, NPWP, dan alamat pemilik SKB PPnBM atau SKB PPnBM Pengganti yang dibatalkan.
- [7] Diisi dengan tempat dan tanggal Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM atau Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM Pengganti ditandatangani.
- [8] Diisi dengan jabatan Penanda tangan dokumen.
- [9] Diisi dengan nama, dan tanda tangan Penanda tangan dokumen.

L. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPnBM

Nomor Surat : [1]
 Lampiran : [2]
 Hal : Permohonan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas Impor/Penyerahan*) Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... [3]
 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Ter tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, dengan ini:

nama : [4]
 NPWP :
 jabatan :
 Bertindak selaku

| Wajib Pajak: [5]

Wakil dari Wajib Pajak:

| Kuasa dari Wajib Pajak:

nama : [6]
 alamat :
 NPWP :
 jenis usaha :

mengajukan permohonan untuk diberikan pengembalian PPnBM atas impor/penyerahan*) Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM sebagai berikut: [7]

No	PIB Saat Dilakukannya impor			Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak penjual yang merupakan bukti pemungutan PPnBM			Jumlah	Nilai PPnBM
	Nomor	Tanggal	Nilai Impor	Nomor Seri	Tanggal	Harga Jual		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Total								

yang diperoleh dari: [8]

impor; atau
 penyerahan, Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut diperoleh dari: [9]

Nama :
 Alamat :
 NPWP :

Alasan diajukannya permohonan:

Terlampir disampaikan dokumen: [10]

1) dalam hal diajukan oleh importir/ pengguna Barang Kena Pajak yang tergolong mewah;

atau
 kopi invoice;
 Surat Kuasa Khusus (jika ditandatangani kuasa);
 kopi kontrak, perjanjian atau dokumen jual beli;

2) dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak yang menerima Barang Kena Pajak yang tergolong mewah

Surat Kuasa Khusus (jika ditandatangani kuasa);
 kopi kontrak, perjanjian atau dokumen jual beli;
 kopi nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau surat izin usaha angkutan udara atau izin usaha angkutan umum di perairan;

kopi nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau surat izin usaha angkutan udara atau izin usaha angkutan umum di perairan;
kopi nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau izin usaha pariwisata;

kopi bukti kepemilikan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
kopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan *Bill of Lading* (B/L) atau *Airway Bill* (AWB); dan
kopi bukti pembayaran pajak.

kopi nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau izin usaha pariwisata;

kopi bukti kepemilikan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
kopi Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak penjual yang merupakan bukti pemungutan PPnBM

..... [11]

Pemohon,

..... [12]

PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPnBM

- [1] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan.
- [2] Diisi dengan banyaknya lampiran permohonan.
- [3] Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan pengembalian PPnBM terdaftar.
- [4] Diisi identitas orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan.
- [5] Tabel perincian kendaraan bermotor yang diajukan permohonan pengembalian PPnBM.
- Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) : Diisi dengan nomor pendaftaran PIB sebagaimana terdapat pada dokumen PIB berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur tentang PIB.
- Kolom (3) : Diisi dengan tanggal pendaftaran PIB sebagaimana terdapat pada dokumen PIB berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur tentang PIB.
- Kolom (4) : Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk menghitung PPnBM pada saat dilakukannya impor atau penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor, yaitu Nilai Impor dalam satuan rupiah. Nilai Impor dalam valuta asing, agar dikonversi dengan kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat.
- Kolom (5) : Diisi dengan Nomor Seri Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak penjual yang merupakan bukti pemungutan PPnBM.
- Kolom (6) : Diisi dengan tanggal Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak penjual yang merupakan bukti pemungutan PPnBM.
- Kolom (7) : Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk menghitung PPnBM pada saat penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor, yaitu Harga Jual dalam satuan rupiah.
- Kolom (8) : Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
- Kolom (9) : Diisi dengan Nilai PPnBM yang dibayar saat dilakukannya impor atau dipungut saat penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dalam satuan rupiah. Dalam hal PPnBM menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (4) serta mencantumkan nilai PPnBM yang terutang dalam valuta asing tersebut.
- [6] Diisi dengan asal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda centang (✓) pada kotak yang dipilih, yaitu:
- impor, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan permohonan pengembalian PPnBM berasal dari impor; atau

- penyerahan, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan permohonan pengembalian PPnBM berasal dari penyerahan di dalam daerah pabean.
- [7] Diisi dengan identitas Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
- [8] Diisi dengan membubuhkan tanda centang (√) pada dokumen yang dilampirkan.
- [9] Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan pengembalian PPnBM diajukan.
- [10] Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan pemohon. Permohonan pengembalian PPnBM dianggap sah jika ditandatangani oleh direksi atau pengurus yang berwenang dan dibubuhi cap perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal permohonan pengembalian PPnBM ditandatangani atau diwakilkan kepada orang lain, harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

J. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPnBM



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... [1]

Nomor : [2]
Hal : Penolakan Permohonan Pengembalian Pajak
Penjualan atas Barang Mewah atas Barang
Kena Pajak yang tergolong mewah selain
kendaraan bermotor

Kepada Yth.
..... [3]
..... [4]

Sehubungan dengan permohonan pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah
atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang
Saudara ajukan melalui surat:

nomor : [5]
tanggal :

dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui, karena
tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,
yaitu:

- 1. [6]
- 2.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....[7]

.....[8]



.....[9]

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN
PENGEMBALIAN PPnBM

- [1] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan.
- [2] Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan.
- [3] Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian PPnBM, yaitu nama dan NPWP.
- [4] Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian PPnBM.
- [5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan pengembalian PPnBM.
- [6] Diisi dengan alasan penolakan permohonan pengembalian PPnBM.
- [7] Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat penolakan permohonan pengembalian PPnBM.
- [8] Diisi dengan jabatan Penanda tangan dokumen.
- [9] Diisi dengan nama, dan tanda tangan Penanda tangan dokumen.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI